BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 28 huruf a-j Undang-Undang Dasar 1945, Di Indonesia seluruh Warga Negaranya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, berhak mengembangkan diri, memperoleh pendidikan, berhak membentuk keluarga yang sah, jaminan keselamatan, hak milik pribadi, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Salah satu bidang hukum yang terkait dengan penanggulangan kejahatan adalah hukum pidana.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah "bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan"[1] . Hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya,sedangkan yang formil mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.Undang-Undang yang mengatur Hukum pidana secara umum dikenal dengan kitab undang undang hukum pidana atau selanjutnya disebut dengan KUHP. Di dalam KUHP mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang termasuk tindak pidana yang tentunya mengandungsanksi.

Menurut isi dari KUHP terdiri dari 3 buku yakni buku I berisi tentang aturan umum (Pasal 1 - Pasal 103 KUHP), buku II berisi tentang kejahatan (Pasal 104 - Pasal 488 KUHP), dan buku III berisi tentang Pelanggaran (Pasal 489 - Pasal 569 KUHP). Tindak Pidana terdapat dalam buku II dan III. Menurut Moeljatno "tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, barang siap bagi yang melanggar aturan tersebut"[2]. Dengan demikian, setiap orang yang melanggar

[1] Moeljatno , *Asas-Asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta , 2009, h. 1
[2] *Ibid*, h. 3

aturan pidana yang ditentukan dalam KUHP dapat dikenakan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatannya. Diantaranya terdapat kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yang diatur dalam Bab 22 yang salah satunya dikenal dengan Pencurian. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pasal 362 KUHP:

> Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnyaatau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana yang mengandung pemberatan, karena meliputi pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP (secara umum) ditambah dengan syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 363 KUHP. Kejahatan pencurian dalam Pasal 363 KUHP menurut P.A.F Lamintang dikategorikan *"gequalificeerde diefstal",* yakni "pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari pencurian yang ada dalam bentuk pokok, akan tetapi unsur-unsurnya masih ditambahkan dengan unsur-unsur yang lain sehingga hukumannyadiperberat[3]. Oleh karenanya menurut Pasal 363 KUHP;

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu terjadi kebakaran,letusan,banjir,gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar,kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3 disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4 dan 5, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Jadi pada dasarnya setiap perbuatan pencurian pada saat pasca bencana

[3] P.A.F Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1983, h.151

alam di Palu (gempa bumi) maka tindakan pencurian yang dilakukan diluar himbauan menteri dalam negeri dapat diklasifikasikan dalam pasal 363 KUHP. Sedangkan dalam pencurian yang pelakunya lebih dari dua orang maka dikenakan pasal 363 butir 4 KUHP jo Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Didalam KUHP juga diatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana, dimana terdapat dalam ketentuan pasal 55 KUHP :

> (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
> (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya".

Tindakan pencurian saat gempa Palu merupakan konkursus idealis, konkursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak perbuatan pidana atau lebih dari satu aturan pidana yang diatur di dalam KUHP. Mengenai sistem pemberian pidana dalam konkursus idealis adalah sistem Absorbsi (penyerapan), yaitu hanya dibebankan pidana pokok yang paling berat.

Salah satu bagian yang paling penting dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pada Hari jumat Tanggal 28 September 2018 , terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami dengan skala 7.7 SR di Sulawesi tengah tepatnya di kabupaten Donggala dan kota Palu. Akibat terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami tersebut, tentu mengakibatkan adanya korban jiwa dan kerugian yang dialami oleh penduduk sekitarnya. Hal ini tentunya membuat keadaan masyarakat di Palu dan Donggala panik dan resah karena kehilangan harta kekayaanya, belum lagi memikirkan kelangsungan hidup mereka tanpa ada pemenuhan kebutuhan primer.

Beberapa hari pasca gempa, bantuan dari pemerintah belum dapat disalurkan kepada masyarakat Donggala dan Palu dikernakan infrastruktur yang rusak dan masih ada kemungkina ada gempa susulan. Tidak hanya itu saja, minimnya persediaan makanan serta pakaian dan obat-obatan yang sangat diperlukan para korban tentu menjadi masalah baru yang harus dihadapi pemerintah. Dikatakan demikian karena kebutuhan primer tidak terpenuhi sehingga masyarakat melakukan penjarahan di minimarket, apotek, gudang pasokan yang tidak dijaga pemiliknya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mengingat terjadinya penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat palu di beberapa gerai alfamart dan sejenisnya serta gudang pasokan yang tentu merugikan pihak pengusaha. Atas dasar ini penulis tertarik untuk mengkaji hal ini lebih dalam dari sisi hukum pidana, dengan judul "Penjarahan Minimarket dalam Kondisi Pasca Bencana Alam Di Palu Ditinjau dari KUHP".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka dapat dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut " Apakah pelaku penjarahan minimarket di Palu pada saat pasca bencana alam dapat dipidana menurut KUHP?

1.3 TujuanPenelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk lebih memahami tentang penjarahan dalam kondisi bencana alam termasuk dalam tindak pidana pencurian.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

A. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pemahaman dan penerapan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam tindak pidana penjarahan pasca bencana alam yang terjadi di Palu.

B. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kesadaran kepada masyarakat agar berperilaku yang lebih terpandang saat terjadi bencana alam agar tidak melakukan perbuatan pidana yang diberatkan.

1.5 Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. "Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukanatau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain"[4].

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan atau *statue approach*. "Pendekatan Undang undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani"[5]. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. "Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum."

1. Sumber Hukum/BahanHukum
    i. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan antara lain :

---

[4] SoerjonoSoekanto, dan Sri Mamudji, *PenelitianHukumNormatif* Cetakan ke-8, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,h.1 4

[5] Peter Mahmud Marzuki *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

- Kitab Undang-Undang HukumPidana
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

ii. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku/ karya para sarjana, doktrin, asas asas, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas.

2. Langkah Penelitian:

A. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutukan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan- bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

B. Langkah Analisa:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6 PertanggungjawabanSistematika

Merupakan blue print daripada skripsi lengkap dengan bab-bab nya dan judul pada tiap bab maupun sub bab nya dengan isinya secara singkat serta relevan. Skripsi ini terdiri dari 4 bagian yang meliputi :

BAB I; PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi

yang terdiri dari latar belakang dengan memunculkan yang menjadi isu hukum yakni penjarahan yang dilakukan masyarakat pasca bencana alam yang terjadi di palu. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yakni penelitian yuridis normatif.

BAB II; PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab ,yakni : Bab II.1. Hakekat dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP. Bab ini akan mengutarakan tindak pidana pencurian yang terdapat pada pasal 363 – 367 KUHP . Pasal 362 merupakan pokok tindak pidana pencurian yang disertai beberapa kekhususan dan keadaan tambahan yang terdapat dalam masing-masing pasalnya. Bab II.2. Tindak Pidana Pencurian dengan Penjarahan. Bab ini akan menguraikan secara detail terkait tindak pidana pencurian dengan keadaan tambahan dan spesifikasi yang terdapat pada pasal 363 KUHP.

BAB III; PENJARAHAN MINIMARKET DALAM KONDISI PASCBENCANA ALAM DI PALU DITINJAU DARI KUHP.

Bab ini terdiri dari 2(dua) sub bab, yakni : Bab III.1 Kronologi Kasus Penjarahan Pasca Bencana Alam oleh Masyarakat di Palu. Bab ini mengemukakan secara sistematis penjarahan pasca bencana alam di Palu, dimana keadaan mereka saat itu masyarakat kekurangan bahan pangan. Selanjutnya mentri dalam negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan instruksi dimana masyarakat diperbolehkan mengambil bahan pangan secukupnya. Bab III.2 Analisa Penjarahan Minimarket Pasca Bencana Alam. Bab ini membahas apakah penjarahan minimarket pasca bencana alam yang terjadi di Palu dengan adanya instruksi dari menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo yang memberi kebebasan masyarakat korban bencana alam mengambil bahan makanan secukupnya di jejaring toko serba ada seperti Indomaret dan Alfamart merupakan dapat dikategorikan tindak pidana penjarahan.

BAB IV; PENUTUP. Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, yakni : Bab IV.1 tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada Bab 2 dan Bab 3 diatas. dan Bab

IV.2 berisi Saran adalah rekomendasi atau preskripsi dalam bentuk input atau masukan terkait untuk menangani hal yang sama yang dapat diajukan setelah dilakukan pembahasan kasus penelitian.